



# **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

## **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**TAHUN 2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah kepada publik dalam memberikan gambaran kondisi yang obyektif mengenai perencanaan strategis, target dan capaian kinerja, evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA Tahun 2021 - 2026.

Kami menyadari bahwa materi LAKIP ini masih jauh dari sempurna, mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi, baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kerjanya. Namun berkat adanya koordinasi dan bimbingan dari berbagai pihak seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara, maka hasil penyusunan LKjIP ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak berperan hingga tersusunnya LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022.

Kolonodale, Februari 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa

**Drs. H. ANDI PARENRENGI**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP.196612311995031020

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Tujuan Penyusunan .....	3
1.4 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	3
1.5 Isu Strategis dan Permasalahan Umum Organisasi .....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	9
2.1 Rencana Strategis Organisasi .....	9
2.2 Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah .....	10
2.3 Tujuan dan Sasaran .....	11
2.4 Indikator Kinerja .....	11
2.5 Penetapan Kinerja Tahun 2022 .....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	15
3.1 Capaian Kinerja .....	15
3.2 Realisasi Keuangan .....	25
BAB IV PENUTUP .....	28
4.1 Kesimpulan .....	28
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja .....	29

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Klasifikasi Tingkat Pangkat/Golongan PNS DPMD .....	5
Tabel 2	Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran DPMD .....	6
Tabel 3	Isu Strategis DPMD .....	7
Tabel 4	Indikator Kinerja DPMD .....	12
Tabel 5	Aspek Indeks Desa Membangun .....	12
Tabel 6	Perjanjian Kinerja DPMD .....	13
Tabel 7	Indeks Desa Membangun Kab. Morowali Utara Tahun 2016-2021 .....	17
Tabel 8	Pengukuran Capaian Indikator Tahun 2022 .....	17
Tabel 9	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2019-2022 .....	18
Tabel 10	Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dan Target Akhir Renstra 2021-2026 .....	19
Tabel 11	Status Desa Mandiri Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 .....	21
Tabel 12	Status Desa Maju Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022	21
Tabel 13	Status Desa Berkembang Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 .....	22
Tabel 14	Status Desa tertinggal Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 .....	24
Tabel 15	Pagu Anggaran DPMD Tahun 2022 .....	25
Tabel 16	Realisasi Belanja Tidak Langsung DPMD Tahun 2022 .....	26
Tabel 17	Realisasi Belanja Langsung DPMD Tahun 2022 .....	27

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki tiga landasan yang utama yaitu : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas adalah salah satu tonggak penting era reformasi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyatakan Akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara. Azas akuntabilitas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Kewajiban Instansi pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara Internal telah diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan amanat tersebut, seluruh instansi pemerintah ditingkat pusat dan daerah, dari entitas tertinggi (instansi) hingga unit kerja setingkat Eselon II, setiap tahun menyampaikan laporan informasi kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang. Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Morowali Utara merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dalam memberikan gambaran kondisi yang obyektif mengenai perencanaan strategis, target dan capaian kinerja, evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2021 - 2026.

Disamping itu penyusunan LAKIP dapat dijadikan sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak - pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi suatu lembaga. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.

### 1.3 TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan LkjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) pada tahun berikutnya.

### 1.4 TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara terbentuk pada tahun 2017, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah, serta Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Utara Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara yang mempunyai tugas membantu mempunyai tugas pokok membantu bupati **“Melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan**

**desa serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah”.**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pelaksanaan administrasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

#### **1.4.1 Struktur Organisasi**


Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Kepala Bidang Penataan Kerjasama Dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
4. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat dan Desa.

Sekretaris membawahi sub bagian dan Kepala Bidang membawahi Jabatan Fungsional sebagai berikut :

1. Sekretariat :
  - a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bidang Bidang Penataan Kerjasama Dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa :
  - A. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat 2 Orang
3. Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat dan Desa :
  - a. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial 2 Orang.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA



**1.4.2 Sumber Daya Manuasia**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 23 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 14 orang.

**Tabel. 1**  
**Klasifikasi Tingkat Pangkat/Golongan PNS DPMD**

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	IV/ c	1	-	1
2.	IV/ b	1	-	1
3.	IV/ a	1	-	1
4.	III / d	4	2	6
5.	III / c	1	-	1
6.	III / a	4	3	7
7.	II / d	1	1	2
8.	II/c	2	-	2
9.	II/b	-	2	2
12.	Tenaga Kontrak	7	7	14
	<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>37</b>

### 1.4.3 Sarana dan Prasarana

Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara, juga didukung dengan sarana prasarana, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel. 2**  
**Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran DPMD**

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI
1	Bangunan gedung kantor	1	Baik
2	Kendaraan roda empat	2	Baik
3	Kendaraan roda dua	9	Baik
4	Laptop	10	Baik/Kurang Baik
5	Komputer PC	6	Baik
6	Printer	5	Baik
7	Kursi Kerja	23	Baik
8	Meja rapat	1	Baik
9	Berangkas	2	Baik
10	Meja kerja ½ biro	33	Baik
11	Meja kerja Ess. II	1	Baik
12	Genset	1	Baik
13	Meja rapat	1	Baik
14	Kursi Esselon II	1	Baik
15	Dispenser	3	Baik
16	AC split	11	Baik
17	Lemari Es	1	Baik
18	Lemari arsip kayu	5	Baik
19	Lemari Arsip Kaca	3	Baik
20	Kursi putar sandaran sedang	9	Baik/ Kurang Baik
21	Filing Kabinet	6	Baik
22	Kamera Digital	1	Baik
23	Kursi sofa	2	Baik
24	Kursi tunggu	2	Baik

### 1.5 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUM ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mewujudkan visi misi Kabupaten Morowali Utara yakni Masih banyaknya desa tertinggal dan belum optimal pelayanan publik di perdesaan dan ketimpangan infrastruktur desa antar kecamatan serta turunnya daya dukung dilingkungan hidup. Penyebab dari permasalahan diatas adalah :

1. Masih rendahnya partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan desa, masih adanya desa-desa tertinggal yang belum mempunyai akses keluar, belum terencananya program pembangunan di desa secara baik, kurangnya motivasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa, masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program pembangunan dari pemerintah serta belum bersinerginya antar SKPD dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
2. Masih banyaknya kelembagaan masyarakat yang kinerjanya belum optimal, kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan, masih kurangnya kelembagaan keuangan didesa yang dapat menyediakan modal usaha, belum bersinerginya antar kelembagaan yang ada di perdesaan serta masih rendahnya kapasitas kader pembangunan desa dan anggota kelembagaan masyarakat.
3. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa, masih rendahnya kinerja kelembagaan pemerintah desa, belum tertibnya administrasi desa dan masih banyaknya desa yang mempunyai potensi yang masih rendah.
4. Masih banyaknya kantor desa yang sarana prasarananya kurang memadai.

Berdasarkan pemetaan potensi dan permasalahan terdapat isu-isu lingkungan strategis pembangunan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi dari aspek ekonomi dan investasi, social budaya dan lingkungan, sarana dan prasarana serta aspek tata kelola atau manajemen.

**Tabel. 3**  
**Isu Strategis DPMD**

No.	Aspek	Isu-isu Strategis
1	Ekonomi dan Investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurang berkembangnya usaha Bumdesa dan Bumdesa Bersama.</li> <li>• Rendahnya akses modal untuk usaha diperdesaan.</li> <li>• Masih rendahnya pemanfaatan SDA lokal sebagai produk unggulan perdesaan.</li> <li>• Kurangnya promosi dan kerjasama kemitraan ekonomi dan investasi.</li> </ul>
2	Social, Budaya dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya penanganan stunting di desa.</li> <li>• Rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM perdesaan.</li> </ul>

No.	Aspek	Isu-isu Strategis
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi konflik pertanahan.</li> <li>• Memudarnya nilai-nilai kearifan local, gotong royong dan modal social.</li> <li>• Semakin terbatasnya lahan transmigrasi dengan kriteria lahan clear and clean serta semakin sulit dipenuhinya kriteria lokasi layak huni, layak usaha, layak berkembang.</li> <li>• Kurang optimalnya pengelolaan lingkungan hidup perdesaan (pengelolaan SDA berwawasan lingkungan, pengelolaan sampah, polusi, rehabilitasi lahan, mitigasi bencana).</li> </ul>
3	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya sarana dan prasarana dasar (Pendidikan, kesehatan, transportasi, telekomunikasi, air bersih dan sanitasi, elektrifikasi)</li> <li>• Kurangnya aksesibilitas dan konektivitas antar desa dalam Kawasan dan antar Kawasan.</li> <li>• Belum optimalnya infrastruktur digitalisasi perdesaan (desa online).</li> <li>• Terbatasnya sarana dan prasarana pasca panen produk unggulan Kawasan perdesaan.</li> </ul>
4	Tata kelola (Manajemen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih belum optimalnya pemanfaatan dana desa sesuai kebutuhan dan skala prioritas.</li> <li>• Belum terintegrasinya program dan kegiatan lintas K/L/D/M diperdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi.</li> <li>• Terbatasnya regulasi (NSPK) pembangunan dan pemberdayaan perdesaan.</li> <li>• Belum optimalnya distribusi pendampingan ke desa-desa tertinggal.</li> <li>• Kurangnya kualitas perencanaan pembangunan perdesaan (desa, Kawasan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi).</li> <li>• Belum adanya roadmap pembangunan perdesaan.</li> <li>• Belum optimalnya kuantitas dan kualitas bantuan kepada masyarakat, pemanfaatannya dan berkelanjutannya.</li> <li>• Belum optimalnya pelaksanaan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mendukung good governance</li> </ul>

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 *Rencana Strategis Organisasi*

Kinerja ataupun *performance* dari organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi dan misi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Konsep - konsep pengukuran kinerja organisasi (*key performance indicators*) telah berkembang sejalan dengan semangat perubahan untuk memperbaiki kinerja organisasi. Semangat perubahan dimaksud adalah pola orientasi manajemen dari pola berorientasi masukan (*input*) kepada pola yang berorientasi hasil, manfaat dan dampak kegiatan (*output, outcomes and benefit*). Rencana kinerja merupakan penggalan dari suatu perencanaan strategis dalam waktu satu tahun.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Morowali Utara (RPJM) Tahun 2021 - 2026, sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan dan Rencana Strategis pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 - 2026.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 - 2026 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah dalam menjalankan kebijakan Strategis pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang merupakan implementasi RPJM Tahun 2021 - 2026, serta menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Isi dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara menjabarkan tentang kebijakan yang dilakukan secara komprehensif dengan memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai selama periode 5 (lima) tahun kedepan, yang disesuaikan dengan dinamika tuntutan perubahan dalam masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Morowali Utara khususnya dan kebijakan pembangunan nasional pada umumnya selama periode 5 (lima) tahun kedepan.

## *2.2 Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.*

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021 - 2026, mempunyai Visi "**TERWUJUDNYA MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA**".

Adapun yang menjadi Misi Kabupaten Morowali Utara adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah.
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, DPMD sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam Melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas

pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pelaksanaan administrasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

### *2.3 Tujuan dan Sasaran*

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 – 2026 adalah Meningkatnya kemandirian desa.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah, Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 –2026 adalah meningkatnya status desa.

### *2.4 Indikator Kinerja*

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menentukan Indikator Kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 4**  
**INDIKATOR KINERJA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER/RUMUS IKU
1	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang ditergetkan / Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang terealisasi x 100 %
		Jumlah Status Desa Maju dan Desa Mandiri	Jumlah Status Desa Maju dan Desa Mandiri yang terealisasi / Jumlah Status Desa Maju dan Desa Mandiri yang ditergetkan x 100 %

Indeks Desa Membangun akan menentukan 5 status kemajuan dan kemandirian Desa yang disebut dengan Klasifikasi Status Desa. Indeks Dese Membangun merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Klasifikasi Status Desa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun tersebut adalah:

1. Desa Sangat Tertinggal :  $IDM \leq 0,4907$
2. Desa Tertinggal :  $0,4907 < IDM \leq 0,5989$
3. Desa Berkembang :  $0,5989 < IDM \leq 0,7072$
4. Desa Maju :  $0,7072 < IDM \leq 0,8155$
5. Desa Mandiri :  $IDM > 0,8155$

Empat Aspek yang berkontribusi dalam peningkatan status kemajuan dan kemandirian Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut :

**Tabel. 5**  
**Aspek Indeks Desa Membangun**

Aspek	Indeks	Komponen
Peningkatan perekonomian masyarakat desa	Indeks Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat keragaman produksi atau produk unggulan desa;</li> <li>• Terdapat pasar desa;</li> <li>• Terdapat fasilitas lembaga keuangan;</li> <li>• Terdapat lembaga ekonomi;</li> </ul>
Pengembangan Kawasan Perdesaan	Indeks Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan Alat Teknologi Tepat Guna yang digunakan masyarakat desa</li> <li>• Transportasi Umum yang bagus</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses jalan menuju ke desa baik</li> </ul>
	Indeks Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas kondisi lingkungan desa baik</li> <li>• Terdapat fasilitas mitigasi bencana alam di desa</li> </ul>
	Indeks Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat akses air bersih dan air minum</li> <li>• Kondisi pemukiman yang baik</li> <li>• Terdapat akses sanitasi, akses listrik, akses informasi dan komunikasi</li> </ul>
Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Indeks Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat sarana kesehatan dan pendidikan;</li> <li>• Kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan pendidikan mencukupi;</li> <li>• Kesehatan dan Gizi masyarakat membaik;</li> <li>• Terdapat perkumpulan dan organisasi masyarakat seperti karang taruna, lembaga kemasyarakatan desa, PKK, lembaga adat dan budaya yang aktif</li> </ul>
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Indeks Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas dan akses kantor desa dan kantor camat baik</li> <li>• Kapasitas aparatur desa dan BKAD membaik;</li> <li>• Terdapat kerjasama desa dalam pemerintahan desa;</li> <li>• Terdapat keterbukaan informasi desa perihal profil desa dan administrasi keuangan desa</li> </ul>

## 2.5 Penetapan Kinerja Tahun 2022

**Tabel. 6**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Kepala Daerah**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya status desa	Jumlah Desa Tertinggal Dan Sangat Tertinggal	30 Desa
		Jumlah Status Desa Maju dan Desa Mandiri	5 Desa

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	4.655.691.735
2. Administrasi Pemerintahan Desa	2.162.859.371
3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.079.499.770

Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebesar Rp. 8.898.050.876 (Delapan Milyar Delapan

Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Puluh Ribu Delapan Ratus  
Tujuh Puluh Enam Rupiah).

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. CAPAIAN KINERJA**

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021 dengan realisasinya serta kaitannya dengan Rencana Strategis yang hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bagian dari RPJMD Kabupaten Morowali Utara.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan kategoresasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indicator kinerja menjadi enam kategori sebagai berikut :

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90 %	Sangat Memuaskan
II	Diatas 80 % sampai dengan 90 %	Memuaskan
III	Diatas 70 % sampai dengan 80 %	Sangat Baik
IV	Diatas 60 % sampai dengan 70 %	Baik
V	Diatas 50 % sampai dengan 60 %	Cukup
VI	Kurang dari 50 %	Kurang

Dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah, maka ditetapkan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan dicapai lima tahun kedepan yakni **“Meningkatnya Kemandirian Desa”**. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Morowali Utara sebagai bagian dari upaya pencapaian visi RPJMD memiliki peran pada misi ketiga terkait “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah” dengan sasaran yaitu “meningkatnya Status Desa”.

Indeks Desa Membangun sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa, salah satu input (fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016. IDM Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 – 2021 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel. 7**  
**Indeks Desa Membangun**  
**Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021**

No.	Status	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Mandiri	0	0	0	0	0	0
2	Maju	1	1	1	2	3	4
3	Berkembang	30	36	36	50	70	78
4	Tertinggal	79	75	75	59	46	37
5	Sangat Tertinggal	12	10	10	11	3	3
	<b>Jumlah</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>

### 3.1.1 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

**Tabel. 8**  
**Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Tertinggal Dan Sangat tertinggal	30	27	111%
		Jumlah Status Desa Maju dan Desa Mandiri	5	23	460%

Berdasarkan tabel diatas target pengentasan Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal 30 Desa dan realisasi pengentasan Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal 27 Desa dengan demikian pengentasan Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal persentase capaian sebesar 111 %. Target Peningkatan Jumlah Status Desa Maju dan Mandiri 5 Desa dan realisasi Peningkatan Jumlah Status Desa Maju dan Mandiri 23 Desa dengan persentase capaian 460 %. Hasil ini diperoleh dari pelaksanaan kegiatan – kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan serta kapasitas aparaturnya, peningkatan perekonomian masyarakat desa dan peningkatan sarana dan prasarana desa.

### 3.1.2 Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2022.

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel. 9**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja**  
**Tahun 2019-2022**

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	2019		2020		2021		2022	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Tertinggal Dan Sangat tertinggal	70	100%	49	100%	40	100%	27	111%
		Jumlah Status Desa Maju dan Desa Mandiri	2	100%	3	100%	4	100%	23	460%

Pada tahun 2019 realisasi pengentasan Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal sebanyak 70 Desa dengan capaian 100%, pada tahun 2020 realisasi pengentasan Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal sebanyak 49 Desa dan capaian 100%, tahun 2021 realisasi pengentasan Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal sebanyak 40 Desa dan capaian 100%, dan pada tahun 2022 realisasi pengentasan Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal sebanyak 27 Desa dengan capaian 100%. Hal ini terjadi peningkatan dalam upaya menurunkan Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal menjadi desa berkembang. Sedangkan realisasi jumlah status desa maju dan desa mandiri pada tahun 2019 sebanyak 2 Desa dengan capaian 100%, pada tahun 2020 realisasi jumlah status desa maju dan desa mandiri sebanyak 3 Desa dengan capaian 100%, tahun 2021 realisasi jumlah status desa maju dan desa mandiri sebanyak 4 Desa dengan capaian 100%, dan tahun 2022 realisasi jumlah status desa maju dan desa mandiri sebanyak 23 Desa dengan capaian 460%. Peningkatan status desa maju dan desa mandiri melebihi target Indikator DPMD.

### 3.1.3 Perbandingan Realisasi Tahun 2022 Target Akhir Renstra Tahun 2021 -2026.

**Tabel. 10**  
**Perbandingan Realisasi Tahun 2022 Dan Target Akhir Renstra 2021-2026**

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Realisasi 2022	Target Akhir Renstra
1.	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Tertinggal Dan Sangat tertinggal	27	8
		Jumlah Status Desa Maju dan Desa Mandiri	23	9

Berdasarkan tabel diatas, bahwa pada realisasi Jumlah Status Desa Maju dan Desa Mandiri tahun 2022 sebanyak 23 desa, hal ini telah melebihi target Akhir Renstra.

### 3.1.4 Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

- Melakukan identifikasi potensi desa di 99 Desa Kabupaten Morowali Utara bekerja sama LPPM Institut Pertanian Bogor.
- Meningkatkan koordinasi dan membina jaringan komunikasi secara berjenjang dalam penyampaian dan update informasi berbagai kebijakan - kebijakan terkait pemerintahan desa.
- Telah melaksanakan pengisian aplikasi profil desa dan kelurahan.
- Melakukan pembinaan terhadap Kader Pembangunan Manusia serta para pendamping lokal desa. KPM difokuskan pada peningkatan kapasitas para kader dalam mendukung program pemerintah dalam konvergensi stunting. Para pendamping desa, juga diberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam menganalisa potensi dan kondisi riil desa dampungannya.
- Melakukan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa.
- Pendataan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif di desa, selanjutnya melakukan verifikasi kelayakan kelompok usaha tersebut untuk mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus.

- Mengembangkan sektor Adat/Budaya sebagai modal wisata budaya, atau pendukung sektor wisata lainnya diharapkan lebih meningkatkan keberdayaan desa.
- Melakukan Pembinaan terhadap pengurus Bumdes. Perkembangan BUMDes juga berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Adapun hambatan dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Kurangnya sarana fasilitas jaringan internet di desa, perangkat desa yang kurang paham dan mengerti dalam penggunaan aplikasi.
- Kurangnya dukungan aparat Pemerintah Desa dalam membantu Lembaga Adat/ Budaya Desa dalam memperoleh status legal formal.
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pembangunan partisipatif.
- Kurangnya koordinasi dengan SKPD lain yang terkait.

Rencana tindak lanjut dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Akan dilakukan penguatan terkait peran serta perangkat/aparat desa.
- Akan dilakukan pelatihan/peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa dalam penguasaan aplikasi siskeudes.
- Monitoring dalam penerapan APBDes serta kualitas pelayanan Pemerintahan Desa.
- Meningkatkan koordinasi secara berjenjang terkait upaya peningkatan kemampuan aparatur kedepannya.
- Akan melakukan pelatihan/ Bimbingan Teknis yang bersifat teknis bagi perangkat desa.
- Melakukan koordinasi dengan desa dan kelurahan mempersiapkan data dukung terkait data Prodeskel dan Epdeskel.
- Pengoptimalan potensi kerjasama antar desa antara lain dalam bentuk program unggulan kawasan perdesaan (prukades) dan BUMDes bersama.
- Bekerjasama dengan SKPD terkait atau pihak Bank untuk meningkatkan perekonomian desa.

Berikut ini penjabaran Status Desa Tahun 2022 berdasarkan Indeks Desa Membangun.

**Tabel. 11**  
**Status Desa Mandiri Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022**

No.	Desa	Kecamatan
1	Pambarea	Mori Atas
2	Beteleme	Lembo

Sumber : Data IDM Tahun 2022

**Tabel. 12**  
**Status Desa Maju Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022**

No.	Desa	Kecamatan
1	Korololaki	Petasia
2	Onepute	Petasia Barat
3	Tinompo	Lembo
4	Korobonde	Lembo
5	Petumbea	Lembo Raya
6	Lembobelala	Lembo Raya
7	Tomata	Mori Atas
8	Londi	Mori Atas
9	Taende	Mori Atas
10	Kolaka	Mori Atas
11	Lanumor	Mori Atas
12	Gontara	Mori Atas
13	Lee	Mori Atas
14	Saemba	Mori Atas
15	Kasingoli	Mori Atas
16	Saemba Walati	Mori Atas
17	Lembontonara	Mori Utara
18	Baturube	Bungku Utara
19	Tirongan Bawah	Bungku Utara
20	Siliti	Bungku Utara
21	Tanakuraya	Bungku Utara

Sumber : Data IDM Tahun 2022

**Tabel. 13**  
**Status Desa Berkembang Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022**

<b>No.</b>	<b>Desa</b>	<b>Kecamatan</b>
1	Ganda-Ganda	Petasia
2	Koya	Petasia
3	Korolama	Petasia
4	Koromatantu	Petasia
5	Bunta	Petasia Timur
6	Tompira	Petasia Timur
7	Bungintimbe	Petasia Timur
8	Towara	Petasia Timur
9	Molino	Petasia Timur
10	Mohoni	Petasia Timur
11	Ungkea	Petasia Timur
12	Molores	Petasia Timur
13	Keuno	Petasia Timur
14	Peboa	Petasia Timur
15	Tiu	Petasia Barat
16	Tontowea	Petasia Barat
17	Maralee	Petasia Barat
18	Pontangoa	Petasia Barat
19	Dolupo Karya	Lembo Raya
20	Po'ona	Lembo Raya
21	Ronta	Lembo Raya
22	Jamor Jaya	Lembo Raya
23	Pa'awaru	Lembo Raya
24	Bintangor Mukti	Lembo Raya
25	Mandula	Lembo Raya
26	Uluanso	Lembo
27	Mora	Lembo
28	Waraa	Lembo
29	Tingkeao	Lembo
30	Wawopada	Lembo
31	Korowalelo	Lembo
32	Kumpi	Lembo
33	Korompeeli	Lembo
34	Lemboroma	Lembo
35	Korowou	Lembo
36	Lembobaru	Lembo

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

<b>No.</b>	<b>Desa</b>	<b>Kecamatan</b>
37	Ensa	Mori Atas
38	Peonea	Mori Atas
39	Tomui Karya	Mori Atas
40	Era	Mori Utara
41	Peleru	Mori Utara
42	Tamonjengi	Mori Utara
43	Mayumba	Mori Utara
44	Tiwa'a	Mori Utara
45	Tabarano	Mori Utara
46	Wawondula	Mori Utara
47	Lembah Sumara	Soyo Jaya
48	Sumara Jaya	Soyo Jaya
49	Tambayoli	Soyo Jaya
50	Panca Makmur	Soyo Jaya
51	Bau	Soyo Jaya
52	Malino Jaya	Soyo Jaya
53	Uewajo	Bungku Utara
54	Tirongan Atas	Bungku Utara
55	Lemo	Bungku Utara
56	Uemasi	Bungku Utara
57	Opo	Bungku Utara
58	Tambarobone	Bungku Utara
59	Woomparigi	Bungku Utara
60	Kalombang	Bungku Utara
61	Matube	Bungku Utara
62	Tokala Atas	Bungku Utara
63	Pokeang	Bungku Utara
64	Pandauke	Mamosalato
65	Kolo Bawah	Mamosalato
66	Kolo Atas	Mamosalato
67	Momo	Mamosalato
68	Tananagaya	Mamosalato
69	Lijo	Mamosalato
70	Tanasumpu	Mamosalato
71	Girimulya	Mamosalato
72	Tambale	Mamosalato

Sumber : Data IDM Tahun 2022

**Tabel. 14**  
**Status Desa Tertinggal Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022**

<b>No.</b>	<b>Desa</b>	<b>Kecamatan</b>
1	Gililana	Petasia
2	Tanauge	Petasia
3	Bimor Jaya	Petasia Timur
4	Towara Pantai	Petasia Timur
5	Togo Mulyo	Petasia Barat
6	Mondowe	Petasia Barat
7	Sampalowo	Petasia Barat
8	Moleono	Petasia Barat
9	Ulu Laa	Petasia Barat
10	Tadaku Jaya	Petasia Barat
11	Malino	Soyo Jaya
12	Tamainusi	Soyo Jaya
13	Toddopoli Uebangke	Soyo Jaya
14	Tandoyondo	Soyo Jaya
15	Taronggo	Bungku Utara
16	Posangke	Bungku Utara
17	Ueruru	Bungku Utara
18	Salubiro	Bungku Utara
19	Boba	Bungku Utara
20	Tokonanaka	Bungku Utara
21	Lemowalia	Bungku Utara
22	Uempanapa	Bungku Utara
23	Uepakatu	Mamosalato
24	Winangobino	Mamosalato
25	Parangisi	Mamosalato
26	Sea	Mamosalato
27	Menyo'e	Mamosalato

Sumber : Data IDM Tahun 2022

#### **3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk mencapai sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PNS sebanyak 23 Orang dan Tenaga Kontrak Sebanyak 14 Orang. Untuk itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa dalam menjalankan program dan kegiatan melakukan upaya peningkatan dan penguatan sumber daya aparatur.

### 3.1.5 Analisis program/ kegiatan yang menunjang kinerja

Anggaran yang digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

**Tabel. 15**  
**Pagu Anggaran DPMD Tahun 2022**

	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	4.655.691.735
2.	Administrasi Pemerintahan Desa	2.162.859.371
3.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.079.499.770
	<b>Total Anggaran</b>	<b>8.898.050.876</b>

### 3.2. REALISASI KEUANGAN

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang

direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan. Untuk melaksanakan Program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2022 didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp.8.898.050.876,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Puluh Ribuh Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.192.221.089,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.144.848.435,- atau 97,84 %. Alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.6.705.829.787,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.325.683.480,- atau 94,33 %. Adapun rincian penggunaan keuangan Belanja Tidak Langsung tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. 16  
Realisasi Belanja Tidak Langsung  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	%
1	Gaji Pokok PNS	994,351,480.00	990.289.301	99,59
2	Tunjangan Keluarga	74,716,367.00	74.523.410	99,74
3	Tunjangan Jabatan	116,186,375.00	115.550.000	99,45
4	Tunjangan Fungsional Umum	32,088,125.00	31.910.000	97,96
5	Tunjangan Beras	50,174,387.00	50.042.220	99,44
6	Tunjangan PPh	5,986,766	5.853.962	97,78
7	Pembulatan Gaji	17,390	17.210	98,96
8	Iuran Asuransi Kesehatan	41,752,610	41.549.822	99,51
9	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	876,947,589	835.112.510	95,30
	<b>Total</b>	<b>2.192.221.089</b>	<b>2.144.848.435</b>	<b>97,84</b>

Tabel. 17  
Realisasi Belanja Langsung  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (RP)	Realisasi Keuangan (Rp)	%
I.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan)	26.400.000	26.400.000	100
2	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.211.103	38.192.900	99,95
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.175.820	14.169.400	99,95
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.592.000	173.107.695	91,79
3	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.160.000	2.100.000	97,22
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.720.439	139.960.650	98,07
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.984.067.284	1.970.418.036	99,31
4	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.500.000	45.747.580	98,38
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.230.000	6.235.000	60,95
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.414.000	10.414.000	100
II	<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>			
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>			
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	495.059.100	427.673.683	86,39
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	49.208.900	44.725.500	90,89
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1.505.809.103	1.475.161.862	97,96
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	112.782.268	111.657.219	99,00
III	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat</b>			
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.311.383.650	1.186.521.486	90,48
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	768.116.120	652.898.469	85,00
	<b>Total</b>	<b>6.705.829.787</b>	<b>6.325.683.480</b>	<b>94,33</b>

## **BAB IV**

# **P E N U T U P**

### **4.1. KESIMPULAN**

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Target pengentasan Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal 30 Desa dan realisasi pengentasan Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal 27 Desa dengan demikian pengentasan Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal persentase capaian sebesar 111 %. Target Peningkatan Jumlah Status Desa Maju dan Mandiri 5 Desa dan realisasi Peningkatan Jumlah Status Desa Maju dan Mandiri 23 Desa dengan persentase capaian 460 %.

Adapun untuk melaksanakan Program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2022 didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp.8.898.050.876,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.192.221.089,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.144.848.435,- atau 97,84 %. Alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.6.705.829.787,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.325.683.480,- atau 94,33 %.

#### 4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Capaian kinerja kegiatan pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- 2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
- 3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Organisasi ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, 28 Februari 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA

**Drs. H. ANDI PARENRENGI**  
NIP. 196612311995031020